

## INTERAKSI SISTEM HUKUM NEGARA DAN ADAT DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19 DI KOTA DENPASAR

Komang Indra Apsaridewi, Ni Luh Made Elida Rani  
[indra.apsari@unhi.ac.id](mailto:indra.apsari@unhi.ac.id), [elida.rani@unhi.ac.id](mailto:elida.rani@unhi.ac.id)  
Universitas Hindu Indonesia Denpasar

### ABSTRAK

*Pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Kota Denpasar tidak hanya dilakukan oleh negara baik melalui struktur hukum maupun substansi hukumnya, melainkan juga terdapat peran desa adat melalui struktur, substansi dan budaya hukum masyarakat yang ada melakukan upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19. Keterlibatan negara (daerah) dengan desa adat di Kota Denpasar dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 ternyata memiliki hubungan interaksi hukum di antara keduanya. Salah satu bentuknya dengan mengeluarkan keputusan bersama antara Pemerintah dan Desa Adat. Secara teori Interaksi hukum sejalan dengan pemikiran pluralisme hukum. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis prinsip dan model pluralisme hukum dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Kota Denpasar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian sosio-legal. Penelitian sosio-legal menggali dari data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dengan teknik penggalan data di lokasi penelitian, sedangkan data sekunder didapatkan dari literatur hukum dan produk hukum yang dikeluarkan negara maupun produk hukum yang dikeluarkan oleh desa adat, kemudian data yang telah terkumpul dianalisis secara naratif deskriptif dikaitkan dengan teori pluralisme hukum.*

Kata kunci: *Interaksi Hukum, Pluralisme Hukum, Covid-19*

### ABSTRACT

*The prevention and control of Covid-19 in Denpasar City is not only carried out by the state either through the legal structure or legal substance, but there is also*

*the role of the customary village through the structure, substance and legal culture of the existing community to make efforts to prevent and control Covid-19. The involvement of the state (region) with customary villages in Denpasar City in the prevention and control of Covid-19 turns out to have a legal interaction relationship between the two. One of the forms is by issuing a joint decision between the Government and the Customary Village. Theoretically, legal interaction is in line with the thought of legal pluralism. The purpose of this research is to find out, examine and analyze the principles and models of legal pluralism in the prevention and control of Covid-19 in Denpasar City. The method used in this research is socio-legal research. Socio-legal research explores from primary data and secondary data. Primary data was obtained by extracting data at the research location, while secondary data was obtained from legal literature and legal products issued by the state as well as legal products issued by customary villages, then the collected data were analyzed in a descriptive narrative manner associated with the theory of legal pluralism.*

*Key word: Legal Interaction, Legal Pluralism, Covid-19*

## **I. PENDAHULUAN**

Pendemi Covid-19 di Bali khususnya di Kota Denpasar melukai seluruh sektor kehidupan di Bali. Betapa tidak, salah satu sektor unggulan dan penyumbang pendapatan asli daerah dan merupakan bidang yang memutar roda perekonomian di Bali yakni pariwisata yang dahulu laku menjadi luka. Luka yang harus diobati tidak hanya oleh negara melainkan juga diperlukan peran dari seluruh komponen yang ada. Kota Denpasar sebagai pusat pemerintahan Provinsi Bali tentunya mengalami dampak yang paling dominan dibandingkan dengan daerah lainnya di Bali, khususnya dari sisi masyarakat yang terkena Covid-19 termasuk dampaknya dari segala bidang.

Komponen yang terlibat selain peran serta negara dan peran pemerintah daerah dari sisi struktur hukum yang terlibat maupun instrumen hukum yang dikeluarkan terdapat pula komponen lembaga adat dan agama yang ada di Bali melalui struktur, substansi dan bahkan budaya hukumnya terlibat aktif dalam upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19. Keterlibatan negara (daerah) dengan desa adat di Kota Denpasar dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 ternyata memiliki hubungan interaksi hukum di antara keduanya. Salah satu

bentuknya dengan mengeluarkan keputusan bersama antara Pemerintah dan Desa Adat. Secara teori Interaksi hukum sejalan dengan pemikiran pluralisme hukum.

Hubungan interaksi hukum dan hubungan saling menguatkan dan saling mendukung unsur sistem hukum yakni struktur dan substansi hukum negara dan struktur serta substansi hukum adat dengan didukung dengan budaya hukum yang ada tentunya dapat menjadi instrumen untuk mencapai tujuan hukum yang hendak dicapai, yakni hadirnya nilai-nilai keadilan didalam masyarakat, adanya kemanfaatan yang dirasakan serta terdapatnya kepastian hukum dari instrumen hukum yang ada (Muslih, 2013). Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis hubungan interaksi sistem hukum negara dengan sistem hukum adat dalam upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Kota Denpasar.

## **II. METODE PENELITIAN**

Urgensi atau pentingnya penelitian ini adalah untuk menggambarkan adanya interaksi antara sistem hukum negara dengan sistem hukum adat dalam upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Kota Denpasar. Interaksi hukum tersebut secara positif menghasilkan kebijakan hukum yang saling melengkapi antara sistem hukum negara dengan sistem hukum adat di Kota Denpasar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian sosio-legal. Penelitian sosio-legal menggali dari data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dengan teknik penggalan data di lokasi penelitian, sedangkan data sekunder didapatkan dari literatur hukum dan produk hukum yang dikeluarkan negara maupun produk hukum yang dikeluarkan oleh desa adat, kemudian data yang telah terkumpul dianalisis secara naratif deskriptif dikaitkan dengan teori pluralisme hukum. Dengan design penelitian yang berawal dari kajian awal data lapangan dan literatur dikaitkan dengan teori yang ada menggunakan metode penelitian sosio-legal, maka penelitian ini termasuk penelitian pendahuluan atau permulaan. Sehingga akan menjadi rujukan awal

bagi peneliti lainya yang akan meneliti tentang interaksi sistem hukum negara dan sistem hukum adat dalam upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Kota Denpasar.

### **III PEMBAHASAN**

#### **3.1 Interaksi Sistem Hukum Negara (Daerah) dan Sistem Hukum Adat dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Kota Denpasar**

Sistem hukum negara (daerah) yang berperan dalam upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Kota Denpasar dengan mengutip pendapat Friedman yang unsur-unsur dari sistem hukum antara lain struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum (Awaluddin, 2020: 1-3), sehingga dijabarkan terdiri dari, (1) unsur struktur hukum/ lembaga negara atau daerah yang berperan aktif baik dalam mengeluarkan kebijakan maupun pelaksanaan kebijakan dalam upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19. Dan (2) unsur substansi hukum yang merupakan instrumen hukum yang telah diberlakukan oleh negara/ daerah dalam upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19. Selanjutnya dari sisi sistem hukum adat dan lembaga keagamaan Hindu yang ada di Bali secara umum dan di Kota Denpasar secara khusus, terdiri dari (1) unsur struktur hukum/ lembaga adat dan/atau agama yang berperan aktif baik dalam mengeluarkan kebijakan maupun pelaksanaan kebijakan dalam upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19, (2) unsur substansi hukum yang merupakan instrumen hukum yang telah diberlakukan oleh lembaga adat dan/atau lembaga agama Hindu dalam upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19, serta (3) unsur budaya hukum masyarakat melalui sistem kepercayaan yang mereka anut melakukan upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Bali secara umum dan di Kota Denpasar secara khusus. Penerapan budaya hukum yang baik dengan adanya kesadaran masyarakat untuk turut serta dalam upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Kota Denpasar. Kesadaran hukum merupakan salah satu bentuk budaya hukum masyarakat (Barkatullah, 2012: 1-4), sehingga jika

masyarakat sudah sadar maka kepatuhan hukum masyarakat akan tercapai (Rosana, 2014: 1).

Adapun contoh adanya interaksi sistem hukum negara (daerah) dan sistem hukum adat pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Kota Denpasar dapat dilihat dari diberlakukannya hukum adat dalam hal ini *perarem* Desa Adat yang khusus mengatur pencegahan dan pengendalian Covid-19. *Perarem* menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali adalah ‘Aturan/ Keputusan *Paruman* (Rapat) Desa Adat sebagai pelaksanaan *awig-awig* atau mengatur hal-hal baru dan/atau menyelesaikan perkara adat/*wicara* di Desa Adat’. Sehingga *perarem* merupakan salah satu produk hukum kewenangan dari Desa Adat.

Secara normatif yuridis definisi desa adat di Bali tunduk pada ketentuan pasal 1 angka 8 yang berbunyi “desa adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata *krama* pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (*kahyangan tiga* atau *kahyangan desa*), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri”. Berangkat mulai dari definisi yuridis normatif dari desa adat di Bali dapat ditarik unsur dari definisi desa adat di Bali yakni:

- “1. Merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum adat di Bali. Makna kesatuan masyarakat hukum adat adalah suatu masyarakat yang tergabung dalam suatu kesatuan sistem hukum yang didasari atas hak kebersamaan.
2. Memiliki wilayah, artinya setiap desa adat di Bali dapat dikatakan sebagai desa adat jika mempunyai daerah sendiri dengan tanda batas tertentu. Tanda batas dapat berupa tanda fisik maupun tanda batas alami.
3. Kedudukan, artinya desa adat memiliki kedudukan hukum sehingga memiliki kewenangan melakukan perbuatan hukum mewakili nama desa adat sendiri.
4. Susunan asli, artinya desa adat memiliki susunan asli baik dari sistem pemerintahan, sistem ekonomi, dll yang telah dilakukan secara turun temurun dan belum terpengaruh oleh budaya luar.

5. Hak-hak tradisional, artinya desa adat memiliki hak yang melekat secara tradisional pada desa adat tersebut, misalnya hak pengelolaan hutan adat, hak pengelolaan laut, hak atas pengelolaan tanah secara tradisional, dll.
6. Harta kekayaan sendiri, artinya desa adat memiliki harta kekayaan baik kekayaan alam, benda maupun kekayaan lainnya yang dikuasai secara komunal oleh desa adat untuk kebutuhan bersama masyarakat adat, termasuk harta kekayaan dalam bentuk tanah.
7. Tradisi, artinya desa adat memiliki kebiasaan yang secara turun temurun diwarisi dan dilestarikan baik dari sisi adat, seni dan budaya.
8. Tata *krama* pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (*kahyangan tiga* atau *kahyangan desa*), artinya setiap desa adat terdapat tempat suci yang disebut sebagai *kahyangan desa* sebagai bukti ikatan bersama.
9. Tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, artinya desa adat memiliki kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri termasuk juga mengeluarkan aturan sendiri dalam mengatur wilayahnya” (Wibawa, 2020: 1-2).

Perda Desa Adat di Bali memberikan kewenangan kepada desa adat, secara yuridis diatur pasal 23 dimana di atur “kewenangan desa adat meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa Adat”. Kemudian, “kewenangan desa adat di Bali yang berdasarkan atas hak asal-usul diatur pada pasal 24 yang menyebutkan antara lain”:

- a) pembentukan *awig-awig*, *pararem*, dan peraturan adat lainnya;
- b) penetapan perencanaan pembangunan desa adat;
- c) penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat;
- d) pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli;
- e) pengembangan dan pelestarian nilai adat, agama, tradisi, seni dan budaya serta kearifan lokal;
- f) pengelolaan *wewidangan* dan tanah *padruwen* desa adat;
- g) pengelolaan *padruwen* desa adat;
- h) pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan asas *Bali Mawacara* dan *Desa Mawacara*;
- i) penetapan sistem organisasi dan pranata hukum adat;
- j) turut serta dalam penentuan keputusan dan pelaksanaan pembangunan yang ada di *wewidangan* desa adat;
- k) pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban *krama* di desa adat;
- l) penyelenggaraan sidang perdamaian perkara adat/*wicara* adat yang bersifat keperdataan; dan

- m) penyelesaian perkara adat/*wicara* berdasarkan hukum adat. Secara umum pelaksanaan kewenangan desa adat tersebut agar memperhatikan keseimbangan antara ketertiban, ketenteraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian *krama* desa adat”.

Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1, Pasal 23 dan Pasal 24 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali sangat jelas diatur dan memberi kewenangan kepada desa adat untuk mengeluarkan *perarem* sebagai salah satu produk hukum dari Desa Adat di Bali, salah satu nya di saat pandemi Covid-19 hampir seluruh Desa adat yang berada di Kota Denpasar telah memiliki *perarem* yang mengatur pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Desa Adat masing-masing. Sehingga dapat dikatakan bahwa Desa Adat dari sejak ada dan terbentuk telah memiliki kewenangan asal-usul membentuk hukum adat masing-masing salah satunya adalah membentuk *perarem* Desa Adat (Adharinalti, 2012: 1-2) yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan berlaku kepada *krama adat*, *krama tamiu*, maupun *tamiu* yang berada di wilayah Desa Adat (Wibawa, 2020: 1-5). Sebagai contoh dapat dilihat di dalam *perarem* atau Keputusan *Prajuru* Desa Adat Denpasar Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Pengendalian *Gering Agung* Covid-19 di *Wewidangan* Desa Adat Denpasar dan Keputusan *Prajuru* Desa Adat Kedua Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Pengendalian *Gering Agung* Covid-19 di *Wewidangan* Desa Adat Kedua. Dimana dalam dua *perarem* tersebut sangat jelas terlihat adanya interaksi sistem hukum baik dari sisi struktur hukum, substansi hukum, maupun budaya hukum masyarakat.

Desa Adat Denpasar yang berada di Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, telah memiliki Keputusan *Prajuru* Desa Adat Denpasar Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Pengendalian *Gering Agung* Covid-19 di *Wewidangan* Desa Adat Denpasar. Keputusan sebelumnya telah di mohonkan untuk mendapatkan pemeriksaan dari Majelis Desa Adat Provinsi Bali dan registrasi dari Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali. Majelis Desa Adat

Provinsi Bali melalui Surat Keterangan Nomor 0204/PRM/MDAP/VI/2020 tertanggal 18 Juni 2020 menyatakan bahwa Keputusan Prajuru Desa Adat Denpasar Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Pengendalian *Gering Agung* Covid-19 di *Wewidangan* Desa Adat Denpasar telah sesuai dengan Pedoman Penyuratan *Perarem* Desa Adat terkait Pengaturan Pencegahan dan Pengendalian *Gering Agung* Covid-19 di *Wewidangan* Desa Adat. Surat keterangan dari Majelis Desa Adat Provinsi Bali tersebut sebagai salah satu syarat mendapatkan registrasi dari Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali. Melalui Surat Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Nomor 189/B188//PHA/DPMA tanggal 16 Juli 2020 mengeluarkan Nomor Registrasi P/0001/1492/057/09/DPMA/2020 sebagai tanda daftar Keputusan Prajuru Desa Adat Denpasar Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Pengendalian *Gering Agung* Covid-19 di *Wewidangan* Desa Adat Denpasar.

Keterlibatan 3 (tiga) lembaga yakni Desa Adat Denpasar, Majelis Desa Adat Provinsi Bali dan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali sebagai salah satu bentuk interaksi hukum dalam bidang struktur dan substansi hukum dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Kota Denpasar dalam proses pemberlakuan Keputusan *Prajuru* Desa Adat Denpasar Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Pengendalian *Gering Agung* Covid-19 di *Wewidangan* Desa Adat Denpasar. Interaksi hukum lainnya dapat dilihat dari ‘dasar menimbang’ dari *pararem* Covid-19 Desa Adat Denpasar, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) tertanggal 21 Maret 2020;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) tertanggal 31 Maret 2020;
4. Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah



- Dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19) tertanggal 19 Maret 2020;
5. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali;
  6. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali;
  7. Instruksi Gubernur Bali Nomor 8551 Tahun 2020 tentang Penguatan Pencegahan dan Penanganan Covid-19 di Bali, tertanggal 1 April 2020;
  8. Keputusan Bersama Gubernur Bali dan Majelis Desa Adat Provinsi Bali Nomor 472/1571/PPDA/DPMA dan Nomor 05/SK/MDA-Prov Bali/III/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Gotong Royong Pencegahan Covid-19 Berbasis Desa Adat di Bali;
  9. Keputusan Bersama PHDI Provinsi Bali dan MDA Provinsi Bali Nomor 020/PHDI-Bali/III/2020 dan Nomor 04/SK/MDA-Prov Bali/III/2020 tertanggal 28 Maret 2020;
  10. Keputusan Bersama PHDI dan MDA Provinsi Bali Nomor 025/PHDI-Bali/V/2020 dan Nomor 06/SK/MDA-Prov Bali/IV/2020 tertanggal 8 April 2020 tentang Pelaksanaan *Nunas Ica* dan *Ngeneng Ngening* Desa Adat di Bali dalam situasi *Gering Agung* Covid-19;
  11. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Majelis Desa Adat (MDA) Bali Tahun 2020;
  12. *Awig-Awig* Desa Adat Denpasar;
  13. *Uger-Uger* Desa Adat Denpasar tentang *Pacingkreman* Desa.
- Serta, memperhatikan Kesimpulan rapat Prajuru Desa Adat bersama *panglingsir* Desa Adat, *Sabha* Desa Adat dan *Kertha* Desa Adat, pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2020.

Peran negara diwakili dengan adanya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar yuridis yang memiliki kedudukan yang tertinggi dibandingkan produk hukum lainnya, selain itu produk hukum negara yang menjadi dasar diberlakukannya Keputusan *Prajuru* Desa Adat Denpasar Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Pengendalian *Gering Agung* Covid-19 di *Wewidangan* Desa Adat Denpasar, antara lain: 1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Desease* 2019 (Covid-19) tertanggal 21 Maret 2020, 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) tertanggal 31 Maret 2020, 3) Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19) tertanggal 19 Maret 2020. Selanjutnya masih dari sisi peran pemerintah, yakni dari sisi pemerintah daerah yang mengeluarkan produk hukum yang menjadi dasar diberlakukannya Keputusan *Prajuru* Desa Adat Denpasar Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Pengendalian *Gering Agung* Covid-19 di *Wewidangan* Desa Adat Denpasar, antara lain: 1) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, 2) Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali dan 3) Instruksi Gubernur Bali Nomor 8551 Tahun 2020 tentang Penguatan Pencegahan dan Penanganan Covid-19 di Bali, tertanggal 1 April 2020.

Selanjutnya, yang sangat jelas terlihat interaksi dan hubungan antara negara (daerah) dan lembaga adat yang menjadi dasar diberlakukannya Keputusan *Prajuru* Desa Adat Denpasar Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Pengendalian *Gering Agung* Covid-19 di *Wewidangan* Desa Adat Denpasar antara lain: 1) Keputusan Bersama Gubernur Bali dan Majelis Desa Adat Provinsi Bali Nomor 472/1571/PPDA/DPMA dan Nomor 05/SK/MDA-Prov Bali/III/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Gotong Royong Pencegahan Covid-19 Berbasis Desa Adat di Bali, 2) Keputusan Bersama PHDI Provinsi Bali dan MDA Provinsi Bali Nomor 020/PHDI-Bali/III/2020 dan Nomor 04/SK/MDA-Prov Bali/III/2020 tertanggal 28 Maret 2020, 3) Keputusan Bersama PHDI dan MDA Provinsi Bali Nomor 025/PHDI-Bali/V/2020 dan Nomor 06/SK/MDA-Prov Bali/IV/2020 tertanggal 8 April 2020 tentang Pelaksanaan *Nunas Ica* dan *Ngeneng Ngening* Desa Adat di Bali dalam situasi *Gering Agung* Covid-19, dan 4) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah

Tangga (AD/ART) Majelis Desa Adat (MDA) Bali Tahun 2020 serta di tingkat Desa Adat yang menjadi dasar diberlakukannya Keputusan *Prajuru* Desa Adat Denpasar Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Pengendalian *Gering Agung* Covid-19 di *Wewidangan* Desa Adat Denpasar antara lain: 1) *Awig-Awig* Desa Adat Denpasar dan *Uger-Uger* Desa Adat Denpasar tentang *Pacingkremen* Desa Adat.

*Pararem* Covid-19 Desa Adat Denpasar terdiri dari IX Bab dan 36 Pasal. *Pararem* Covid-19 Desa Adat Denpasar diberlakukan terhadap *krama* desa adat, *krama tamiu* dan *tamiu*. *Krama* desa adat adalah warga masyarakat Bali yang beragama Hindu yang Mipil dan tercatat sebagai anggota di desa adat Denpasar. *Krama tamiu* adalah warga masyarakat Bali yang beragama Hindu yang tidak *Mipil*, tetapi tercatat di desa adat setempat. Sedangkan *Tamiu*, adalah orang selain *Krama desa adat* dan *Krama tamiu*, yang berada di *wewidangan* desa adat untuk sementara atau bertempat tinggal dan tercatat di desa adat Denpasar. Selanjutnya, *ruang lingkup pararem* Covid-19 Desa Adat Denpasar antara lain:

- a. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
- b. Pembatasan Kegiatan Berbasis Desa Adat;
- c. Satuan Tugas Gotong Royong;
- d. Penanganan Kasus Terpapar;
- e. *Ngeneng Ngening* Desa Adat;
- f. Sanksi; dan
- g. Ketentuan Penutup.

Interaksi hukum negara dan hukum adat dari sisi **struktur** hukum dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Desa Adat Denpasar dapat dilihat pada ketentuan Bab V Satuan Tugas Gotong Royong Pasal 28, yang menyatakan:

- (1) Desa adat membentuk Satuan Tugas Gotong Royong Pencegahan Covid-19.

- (2) Pembentukan Satgas Gotong Royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti pedoman yang dikeluarkan oleh Dinas Pemajuan Masyarakat Adat dan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Satuan Tugas Gotong Royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Dinas Pemajuan Masyarakat Adat, Majelis Desa Adat dan arahan dari *Prajuru* Desa Adat.
- (4) Biaya yang dikeluarkan dalam operasional Satuan Tugas Gotong Royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
- a. Dana Alokasi APBD Semesta Berencana Provinsi Bali.
  - b. Dana Desa Adat: dan/atau
  - c. Bantuan/ *Punia*/ Sumbangan tidak mengikat dari pihak ketiga.

Selanjutnya ketentuan Pasal 29 yang menyatakan:

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Tugas Gotong Royong sebagaimana dimaksud pada pasal 28 selalu berkoordinasi dengan pihak Babinkamtibmas, Babinsa, *Pecalang*, dan *Prajuru* Desa Adat.
- (2) Satuan Tugas Gotong Royong berkewajiban membangun sinergi dengan Relawan Covid-19 Desa/ Kelurahan serta dengan Satgas-Satgas Covid 19 lainnya.

Selanjutnya, sebagai perbandingan, Desa Adat Kedua yang berada di Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, telah memiliki Keputusan Prajuru Desa Adat Kedua Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Pengendalian *Gering Agung* Covid-19 di *Wewidangan* Desa Adat Kedua tertanggal 17 Juni 2020. Keputusan sebelumnya telah di mohonkan untuk mendapatkan pemeriksaan dari Majelis Desa Adat Provinsi Bali dan registrasi dari Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali. Majelis Desa Adat Provinsi Bali melalui Surat Keterangan Nomor 0544/PRM/MDAP/VI/2020 tertanggal 19 Juni 2020 menyatakan bahwa Keputusan Prajuru Desa Adat Kedua Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengaturan Pencegahan dan Pengendalian *Gering Agung* Covid-19

di *Wewidangan* Desa Adat Kedua telah sesuai dengan Pedoman Penyuratan *Perarem* Desa Adat terkait Pengaturan Pencegahan dan Pengendalian *Gering Agung* Covid-19 di *Wewidangan* Desa Adat. Surat keterangan dari Majelis Desa Adat Provinsi Bali tersebut sebagai salah satu syarat mendapatkan registrasi dari Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali. Melalui Surat Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Nomor 189/7154//PHA/DPMA tanggal 6 Juli 2020 mengeluarkan Nomor Registrasi P/0001/1459/054/09/DPMA/2020 sebagai tanda daftar Keputusan Prajuru Desa Adat Kedua Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Pengendalian *Gering Agung* Covid-19 di *Wewidangan* Desa Adat Kedua.

Keterlibatan 3 (tiga) lembaga yakni Desa Adat Kedua, Majelis Desa Adat Provinsi Bali dan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali juga terlihat sebagai salah satu bentuk interaksi hukum dalam bidang struktur dan substansi hukum dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Kota Kedua dalam proses pemberlakuan Keputusan *Prajuru* Desa Adat Kedua Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengaturan Pencegahan dan Pengendalian *Gering Agung* Covid-19 di *Wewidangan* Desa Adat Kedua. Interaksi hukum lainnya dapat dilihat dari ‘dasar menimbang’ dari *pararem* Covid-19 Desa Adat Kedua, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) tertanggal 21 Maret 2020;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) tertanggal 31 Maret 2020;
4. Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19) tertanggal 19 Maret 2020;
5. Instruksi Gubernur Bali Nomor 8551 Tahun 2020 tentang Penguatan Pencegahan dan Penanganan Covid-19 di Bali, tertanggal 1 April 2020;

6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali;
7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali;
8. Keputusan Bersama Gubernur Bali dan Majelis Desa Adat Provinsi Bali Nomor 472/1571/PPDA/DPMA dan Nomor 05/SK/MDA-Prov Bali/III/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Gotong Royong Pencegahan Covid-19 Berbasis Desa Adat di Bali;
9. Keputusan Bersama PHDI Provinsi Bali dan MDA Provinsi Bali Nomor 020/PHDI-Bali/III/2020 dan Nomor 04/SK/MDA-Prov Bali/III/2020 tertanggal 28 Maret 2020;
10. Keputusan Bersama PHDI dan MDA Provinsi Bali Nomor 025/PHDI-Bali/V/2020 dan Nomor 06/SK/MDA-Prov Bali/IV/2020 tertanggal 8 April 2020 tentang Pelaksanaan *Nunas Ica* dan *Ngeneng Ngening* Desa Adat di Bali dalam situasi *Gering Agung* Covid-19;
11. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Majelis Desa Adat (MDA) Bali Tahun 2020;
12. *Awig-Awig* Desa Adat Kedua;  
Serta, memperhatikan Kesimpulan rapat Prajuru Desa Adat Kedua bersama *Kelihan Banjar* Kedua, pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2020.

Selaras dengan pemberlakuan *perarem* pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Desa Adat Denpasar, pada Desa Adat Kedua Peran negara diwakili dengan adanya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar yuridis yang memiliki kedudukan yang tertinggi dibandingkan produk hukum lainnya, selain itu produk hukum negara yang menjadi dasar diberlakukannya Keputusan *Prajuru* Desa Adat Kedua Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengaturan Pencegahan dan Pengendalian *Gering Agung* Covid-19 di *Wewidangan* Desa Adat Kedua, antara lain: 1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Desease* 2019 (Covid-19) tertanggal 21 Maret 2020, 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease* 2019 (Covid-19) tertanggal 31 Maret 2020, 3) Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Mak/2/III/2020 tentang

Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19) tertanggal 19 Maret 2020. Selanjutnya masih dari sisi peran pemerintah, yakni dari sisi pemerintah daerah yang mengeluarkan produk hukum yang menjadi dasar diberlakukannya Keputusan *Prajuru* Desa Adat Kedua Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengaturan Pencegahan dan Pengendalian *Gering Agung* Covid-19 di *Wewidangan* Desa Adat Kedua, antara lain: 1) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, 2) Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali dan 3) Instruksi Gubernur Bali Nomor 8551 Tahun 2020 tentang Penguatan Pencegahan dan Penanganan Covid-19 di Bali, tertanggal 1 April 2020.

Selanjutnya, yang sangat jelas terlihat interaksi dan hubungan antara negara (daerah) dan lembaga adat yang menjadi dasar diberlakukannya Keputusan *Prajuru* Desa Adat Kedua Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengaturan Pencegahan dan Pengendalian *Gering Agung* Covid-19 di *Wewidangan* Desa Adat Kedua antara lain: 1) Keputusan Bersama Gubernur Bali dan Majelis Desa Adat Provinsi Bali Nomor 472/1571/PPDA/DPMA dan Nomor 05/SK/MDA-Prov Bali/III/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Gotong Royong Pencegahan Covid-19 Berbasis Desa Adat di Bali, 2) Keputusan Bersama PHDI Provinsi Bali dan MDA Provinsi Bali Nomor 020/PHDI-Bali/III/2020 dan Nomor 04/SK/MDA-Prov Bali/III/2020 tertanggal 28 Maret 2020, 3) Keputusan Bersama PHDI dan MDA Provinsi Bali Nomor 025/PHDI-Bali/V/2020 dan Nomor 06/SK/MDA-Prov Bali/IV/2020 tertanggal 8 April 2020 tentang Pelaksanaan *Nunas Ica* dan *Ngeneng Ngening* Desa Adat di Bali dalam situasi *Gering Agung* Covid-19. Adanya Keputusan Bersama baik antara Gubernur Bali dengan Majelis Desa Adat Provinsi Bali, maupun antara Majelis Desa Adat Provinsi Bali dengan Parisadha Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali merupakan suatu terobosan hukum yang berbentuk tertulis sehingga ada keunggulan yakni dapat menjamin adanya kepastian hukum dalam pengaturan

pengecegan dan pengendalian Covid-19 (Usman. 2014: 1-2), selanjutnya 4) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Majelis Desa Adat (MDA) Bali Tahun 2020 serta di tingkat Desa Adat yang menjadi dasar diberlakukannya Keputusan *Prajuru* Desa Adat Kedua Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengaturan Pencegahan dan Pengendalian *Gering Agung* Covid-19 di *Wewidangan* Desa Adat Kedua yakni *Awig-Awig* Desa Adat Kedua.

*Pararem* Covid-19 Desa Adat Kedua terdiri dari IX Bab dan 36 Pasal. *Pararem* Covid-19 Desa Adat Kedua diberlakukan terhadap *krama* desa adat, *krama tamiu* dan *tamiu*. *Krama* desa adat adalah warga masyarakat Bali yang beragama Hindu yang Mipil dan tercatat sebagai anggota di desa adat Kedua. *Krama tamiu* adalah warga masyarakat Bali yang beragama Hindu yang tidak *Mipil*, tetapi tercatat di desa adat setempat. Sedangkan *Tamiu*, adalah orang selain *Krama desa adat* dan *Krama tamiu*, yang berada di *wewidangan* desa adat untuk sementara atau bertempat tinggal dan tercatat di desa adat Kedua. Selanjutnya, *ruang* lingkup *pararem* Covid-19 Desa Adat Kedua antara lain:

- a. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
- b. Pembatasan Kegiatan Berbasis Desa Adat;
- c. Satuang Tugas Gotong Royong;
- d. Penanganan Kasus Terpapar;
- e. *Ngeneng Ngening* Desa Adat;
- f. Sanksi; dan
- g. Ketentuan Penutup.

### **3.2 Model Pluralisme Hukum Sebagai Bentuk Interaksi Sistem Hukum Negara dan Sistem Hukum Adat dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Kota Denpasar**

Interaksi Hukum yang ada di dalam *perarem* atau Keputusan *Prajuru* Desa Adat Denpasar Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Pengendalian *Gering Agung* Covid-19 di *Wewidangan* Desa Adat Denpasar dan Keputusan




*Prajuru* Desa Adat Kedua Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Pengendalian *Gering Agung* Covid-19 di *Wewidangan* Desa Adat Kedua serta adanya Keputusan Bersama Gubernur Bali dan Majelis Desa Adat Provinsi Bali Nomor 472/1571/PPDA/DPMA dan Nomor 05/SK/MDA-Prov Bali/III/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Gotong Royong Pencegahan Covid-19 Berbasis Desa Adat di Bali, Keputusan Bersama PHDI Provinsi Bali dan MDA Provinsi Bali Nomor 020/PHDI-Bali/III/2020 dan Nomor 04/SK/MDA-Prov Bali/III/2020 tertanggal 28 Maret 2020, dan Keputusan Bersama PHDI dan MDA Provinsi Bali Nomor 025/PHDI-Bali/V/2020 dan Nomor 06/SK/MDA-Prov Bali/IV/2020 tertanggal 8 April 2020 tentang Pelaksanaan *Nunas Ica* dan *Ngeneng Ngening* Desa Adat di Bali dalam situasi *Gering Agung* Covid-19 sebagai salah satu bentuk penerapan prinsip pluralisme hukum, namun jika diklasifikasikan tergolong jenis pluralisme hukum negara atau pluralisme hukum lemah (Wibawa, 2020: 1-2) hal ini dilatarbelakangi bahwa negara dalam hal ini Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi memiliki peranan yang lebih besar dibandingkan yang lainnya baik dari sisi sumber daya manusia, keuangan maupun instrumen hukumnya.

Dengan meminjam pemikiran prinsip layang-layang pluralisme hukum Menski (2014:1-6) dapat diuraikan masing-masing sudut dari empat sudut layang-layang Menski, antara lain:

1. Sudut bagian atas layang-layang diwakilkan dari nilai-nilai ajaran Agama Hindu dan kearifan lokal sebagai dasar pemberlakuan *perarem* pencegahan dan pengendalian Covid 19 di Kota Denpasar salah satunya dengan upaya melaksanakan ritual keagamaan sesuai dengan kearifan lokal masing-masing wilayah.
2. Sudut bagian sisi kiri layang-layang diwakilkan adanya peran sistem hukum negara dan peran sistem hukum daerah yang terlibat serta menerbitkan produk hukum yang juga sebagai dasar pemberlakuan *perarem* pencegahan dan pengendalian Covid 19 di Kota Denpasar.

3. Sudut bagian sisi kanan layang-layang diwakilkan adanya peran sistem hukum adat dalam hal ini diwakili oleh struktur desa adat dan hukum adat yang berperan sebagai dasar pemberlakuan *perarem* pencegahan dan pengendalian Covid 19 di Kota Denpasar.
4. Sudut bagian sisi bawah layang-layang diwakilkan atas upaya penghormatan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia yang berkaitan dengan upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Kota Denpasar.

Sehingga secara ideal, jika keempat bagian sudut layang-layang tersebut dapat dipenuhi dan berlaku secara seimbang dan proporsional maka tujuan dari terciptanya hukum itu yakni dilaksanakannya pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Kota Denpasar dapat tercapai. Adapun model interaksi sistem hukum negara dan sistem hukum adat dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Kota Denpasar dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Gambar 1. Model Interaksi Sistem Hukum Negara dan Sistem Hukum Adat dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Kota Denpasar (Doc. Peneliti, 2021)

#### IV PENUTUP

Interaksi Hukum yang ada di dalam *perarem* atau Keputusan *Prajuru* Desa Adat Denpasar Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Pengendalian *Gering Agung* Covid-19 di *Wewidangan* Desa Adat Denpasar dan Keputusan *Prajuru* Desa Adat Kedua Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Pengendalian *Gering Agung* Covid-19 di *Wewidangan* Desa Adat Kedua serta adanya Keputusan Bersama Gubernur Bali dan Majelis Desa Adat Provinsi Bali Nomor 472/1571/PPDA/DPMA dan Nomor 05/SK/MDA-Prov Bali/III/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Gotong Royong Pencegahan Covid-19 Berbasis Desa Adat di Bali, Keputusan Bersama PHDI Provinsi Bali dan MDA Provinsi Bali Nomor 020/PHDI-Bali/III/2020 dan Nomor 04/SK/MDA-Prov Bali/III/2020 tertanggal 28 Maret 2020, dan Keputusan Bersama PHDI dan MDA Provinsi Bali Nomor 025/PHDI-Bali/V/2020 dan Nomor 06/SK/MDA-Prov Bali/IV/2020 tertanggal 8 April 2020 tentang Pelaksanaan *Nunas Ica* dan *Ngeneng Ngening* Desa Adat di Bali dalam situasi *Gering Agung* Covid-19 sebagai salah satu bentuk penerapan prinsip pluralisme hukum. Tidak hanya secara substansi, secara struktur hukum dan budaya hukum masyarakat yang tertuang dalam ada di dalam *perarem* atau Keputusan *Prajuru* Desa Adat Denpasar Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Pengendalian *Gering Agung* Covid-19 di *Wewidangan* Desa Adat Denpasar dan Keputusan *Prajuru* Desa Adat Kedua Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Pengendalian *Gering Agung* Covid-19 di *Wewidangan* Desa Adat Kedua telah mencerminkan prinsip-prinsip pluralisme hukum. Kedepan perlu dilakukan sosialisasi secara optimal serta penegakan secara humanis terhadap keberadaan *perarem* yang mengatur pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Kota Denpasar.

## DAFTAR PUSTAKA

Adharinalti, "Eksistensi Hukum Adat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Bali", *Jurnal Rechtsvinding* (2012): 1-2.

- Awaluddin, S, "Pendidikan dan Instrumen Hukumnya dalam Pembangunan Budaya Hukum", *TAHKIM* (2020): 1-3.
- Barkatullah, Abdul Halim, "Budaya Hukum Masyarakat Dalam Perspektif Sistem Hukum", *Jurnal Refleksi Hukum* (2012): 1-4.
- Mardiya, Rahma Ainul dan R. Nunung Nurwati, "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Peningkatan Angka Pengangguran di Indonesia", (2020): 6.
- Menski, Werner "Remembering and applying legal pluralism: Law as Kite Flying, and *Concepts of Law*": *Comparative, Jurisprudential, and Social Science Perspectives* (2014): 1-6.
- Muslih, M. (2013). Negara Rukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum). *Legalitas Edisi Juni 2013*.
- Nurhalimah, Siti, "Covid-19 dan Hak Masyarakat atas Kesehatan", *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* (2020): 1-8.
- Ramstedt, Martin. (2014). Discordant Temporalities in Bali's New Village Jurisdictions. *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 46 (1). <https://doi.org/10.1080/07329113.2014.893722>.
- Rosana, Ellya, "Kepatuhan Hukum Sebagai Kesadaran Hukum Masyarakat", *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* (2014): 1.
- Usman, Atang Hermawan, "Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia", *Jurnal Wawasan Yuridika* (2014): 1-2.
- Wibawa, I Putu Sastra, "Perlindungan Dan Pelestarian Bendega Sebagai Organisasi Tradisional Nelayan Di Bali", *Dharmasmrti: Jurnal Ilmu Agama dan Kebudayaan* (2020): 1-2.
- Wibawa, I Putu Sastra, I Wayan Martha, I Komang Dedi Diana, "Menakar Kewenangan Dan Tata Hubungan Kelembagaan Antara Majelis Desa Adat Dengan Desa Adat Di Bali", *VIDYA WERTTA: Media Komunikasi Universitas Hindu Indonesia* (2020): 1-5.

Yuniti, I Gusti Ayu Diah, et al., "The Impact of Covid-19 on Community Life in the Province of Bali, Indonesia", *International Journal of Psychosocial Rehabilitation* (2020): 1-5.